



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor : KARS-SERT/623/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020
Jalan Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun - 74112



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1304/445/RSUD.UM**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DIVISI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka diperlukan kegiatan promosi rumah sakit;
- b. bahwa agar pelayanan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk Kepala Divisi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- c. bahwa penunjukan Kepala Divisi PKRS sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengganti dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya,

Nama : dr. MUHAMMAD SUHARDI
 NIP : 198605202019031005
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIb

sebagai Kepala Divisi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun periode sebelumnya.

KEDUA : Menunjuk/menetapkan,

Nama : SANTA BETTY, S. Tr.Keb
 NIP : 196709181989012002
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/IIIb

sebagai Kepala Divisi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang baru.

KETIGA : Kepala Divisi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun agar membentuk tim PKRS yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

KEEMPAT : Kepala Divisi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bagian Umum dan mempunyai tugas serta tanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan unit PKRS agar selalu siap untuk menyelenggarakan pelayanan dengan lancar dan bermutu
2. Merencanakan keperluan pengembangan program baik berupa kegiatan, sarana, peralatan dan bahan-bahan guna menyelenggarakan pelayanan penyuluhan
3. Ketua Tim PKRS berkoordinasi dengan kelompok Staf Medis, kepala instalasi dan Unit kerja lain, dalam menjaga kesiapan untuk menyelenggarakan pelayanan penyuluhan
4. Membuat pedoman tahunan pengorganisasian Rumah Sakit
5. Membuat program tahunan kerja Promosi kesehatan Rumah Sakit
6. Membuat pedoman tahunan pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
7. Melakukan kegiatan penyuluhan internal dan eksternal
8. Melakukan kerjasama dengan Club dan Paguyuban yang ada di pangkalan Bun

9. Membuat jadwal penyuluhan Internal Rumah Sakit sebulan sekali dan penyuluhan di lakukan seminggu dua kali yaitu selasa dan kamis
10. Membuat jadwal penyuluhan untuk mahasiswa-mahasiswa magang
11. Koordinasi dengan bidang dan bagian lain berkaitan dengan masalah dilapangan
12. Menangani dan menjelaskan alur pasien komplain
13. Bekerjasama dengan tim kreatif SIMRS terkait pembuatan video promosi
14. Melakukan Evaluasi dan pelaporan bulanan PKRS ke pada Direktur Rumah Sakit

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Maret 2021



Dr. Achruddin Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. ACHRUDDIN

Manbina Tingkat I

19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.